



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



## **Pihak Terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Oleh: Joshua Shan Putra Mauliate Simamora

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

### **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak terelakkan bagi peradaban manusia. Terkhususnya di zaman modern ini, hampir setiap aspek kehidupan manusia memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (atau yang biasa disingkat dengan istilah IPTEK). Indonesia pun tanpa terkecuali juga turut merasakan fenomena ini. Kehadiran IPTEK dalam konteks kenegaraan mendorong terjadinya fenomena lain yang bernama globalisasi.

Globalisasi, secara terminologis, etimologinya berasal dari bahasa Inggris *globe* yang memiliki arti dunia, diikuti dengan akhiran “isasi” yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses yang sedang berlangsung. Sehingga globalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendunia/penduniaan yang terjadi dari adanya terobosan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi/informasi, sehingga konsepsi batasan ruang dan waktu antar negara yang tadinya terkesan jauh menjadi sempit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Malcolm Waters, “*Globalization*” (London: Routledge, 1995). hal. 3.



# UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KELOMPOK RISET DAN DEBAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



Apabila sekilas mencermati bahwa perkembangan IPTEK mendorong terjadinya globalisasi di Indonesia, maka keberadaannya terlihat sebagai hal yang positif. Namun pada kenyataannya, dengan adanya globalisasi ini, juga berimplikasi terhadap cepatnya pertukaran informasi dan budaya, termasuk informasi dan budaya yang buruk pula, yang dalam hal ini ialah pornografi.

Secara etimologis, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani *pornographos* yang berarti tulisan tentang pelacur. Ditinjau dari aspek historisnya, praktik pornografi ini dapat dilacak keberadaannya sampai kepada peradaban Yunani kuno, yang mana bentuk pornografi pada saat itu diekspresikan dengan nyanyian cabul sebagai penghormatan terhadap Dewa Dionysus.<sup>2</sup> Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi memiliki dua arti: 1). Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; dan/atau 2). Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus pornografi tercatat menempati urutan ketiga dalam pengaduan anak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selaku lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPAI **Jasra Putra** pada saat acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP-KPAI) di Jakarta pada Februari 2020.<sup>4</sup> **Bintang Puspayoga** selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan pernyataan yang serupa, yang menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online terhitung

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat, “*Pornografi dalam Perspektif Sejarah*”, HUMANIKA Vol. 5 No. 1, Maret 2006. hal. 2.

<sup>3</sup> Pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: /por-no-gra-fi/, KBBI Daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi>, diakses 27 November 2020).

<sup>4</sup> Maykana Harjono, “*KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak*”, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>, diakses 16 November 2020).



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



mencapai angka 1.940.<sup>5</sup> Oleh karena itu, urgensi pemerintah untuk melakukan pengaturan yang memuat kriminalisasi terhadap pornografi, selain karena pornografi itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia, terlebih dari itu juga untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini ialah perempuan dan anak-anak.

Mengenai pengaturan pornografi di Indonesia, sudah ada tiga payung hukum yang bisa menjadi rujukan untuk perkara tindak pidana pornografi, yang pertama ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP), kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau yang selanjutnya disebut dengan UU ITE), serta yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (atau yang selanjutnya disebut dengan UU Pornografi).

Keberlakuan ketiga peraturan undang-undang ini masing-masing berlaku secara aktif dan memiliki kekuatan hukum untuk mengatur tindak pidana pornografi di Indonesia. Tentu di dalam masing-masing peraturan terdapat kesamaan dan perbedaan dalam hal pemaknaan tindak pidana pornografi, akan tetapi disini tidak ada pertentangan terkait pengaturannya, justru keberadaan keberadaan tiga peraturan ini saling melengkapi satu dengan yang lain.<sup>6</sup>

Namun, dengan adanya asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*", maka dalam hal ini UU Pornografi dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHP dan UU ITE. Hal ini dikarenakan UU Pornografi

<sup>5</sup> "KPAI: 1.940 Anak Jadi Korban Kejahatan Online Sejak 2017-2019", CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210131134-185-473240/kpai-1940-anak-jadi-korban-kejahatan-online-sejak-2017-2019>, diakses 16 November 2020).

<sup>6</sup> Vera Rimbawani Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik", Gagasan Hukum Vol. 1 No.1, Juni 2019. hal. 114.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



merupakan *lex specialis* atau hukum yang khusus dari KUHP dan UU ITE untuk kasus tindak pidana Pornografi, mengingat pengertian pornografi dirumuskan secara spesifik di dalam UU Pornografi.<sup>7</sup>

Yang menjadi permasalahan dalam UU Pornografi ialah terdapat kerancuan dalam hal mengklasifikasikan pihak mana saja yang dapat disebut sebagai pelaku dan pihak mana saja yang disebut sebagai korban. Oleh karenanya, dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kejahatan pornografi dengan adanya tulisan ini yang berjudul “Pihak Terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan mencoba untuk menjawab beberapa pokok permasalahan yang diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Siapa saja yang disebut sebagai pelaku dan korban pada kasus tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 127.



# UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KELOMPOK RISET DAN DEBAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*), sehingga bahan penelitian hukumnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

## IV. PEMBAHASAN

### 4.1. Sekilas tentang Pengaturan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia

Pengaturan UU Pornografi terhadap tindak pidana pornografi di Indonesia, selain memiliki fungsi preventif terhadap tindak pidana pornografi itu sendiri, juga memberikan pencegahan terhadap tindak-tindak pidana lainnya yang mungkin dapat bermunculan akibat “dirangsang” oleh tindakan pornografi. Potensi timbulnya bentuk pidana lain yang dimaksudkan disini ialah seperti pemerkosaan, pelecehan/kekerasan seksual, penyimpangan seksual, inces, perdagangan orang, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang berkaitan. Sebagaimana yang telah disinggung di bagian pendahuluan, bahwasanya terkait tindak pidana pornografi di Indonesia, mengenai rujukan pengaturannya terdapat tiga peraturan, yaitu KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi.

Pada bagian ketentuan umum UU Pornografi dapat ditemukan adanya batasan pengertian pornografi, yakni di Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi “*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka*



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



*umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*

Dalam Pasal 39 UU Pornografi, menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan. Dikaji dari unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (kesalahan), maka tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*). Hal ini bersesuaian dengan pandangan **Moeljatno** yang berpendapat bahwa diperlukan adanya unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa karena kejahatan selalu membutuhkan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain (kealpaan).<sup>8</sup> Pemaknaan sengaja dalam Hukum Pidana berkaitan erat dengan pembuktian di persidangan, dalam membuktikan unsur tersebut diperlukan memperhatikan arti sengaja ini sebagai teori kehendak dan teori pengetahuan, serta hubungannya dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana.<sup>9</sup>

Selanjutnya unsur perbuatan dalam rumusan tindak pidana pornografi dapat ditemukan dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 UU Pornografi, yang terdiri dari sebagai berikut: Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan, mengunduh, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mendanai, memfasilitasi, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, melibatkan anak, menyalahgunakan kuasa.

Ketentuan pidana dapat dilihat pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 yang memuat ancaman pidana dari apa yang telah dilarang dalam Pasal 4 sampai Pasal 12. Jika dilihat dari setiap Pasal dalam Bab Ketentuan Pidana, dapat ditemukannya dua jenis sanksi, yakni pidana penjara dan pidana denda, dan di masing-masing Pasal menggunakan konjungsi “dan/atau” untuk menghubungkan kedua jenis pidana

<sup>8</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Jakarta: Bina Aksara, 1983). hal. 179.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 14.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



tersebut, sehingga dilihat dari stelsel aturan pemidanaannya disini menggunakan model pengaturan stelsel kumulatif/alternatif. Hal ini berarti hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berupa penjara, denda, ataupun keduanya.

Kemudian di dalam UU Pornografi juga mengatur penyidikan dalam kasus tindak pidana pornografi. Penyidikan kejahatan pornografi ini pada dasarnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP) sebagaimana dengan apa yang tertulis pada Pasal 23 UU Pornografi, namun terdapat tambahan kalimat pada akhir pasal tersebut yang merupakan pengecualian terhadapnya apabila menurut UU Pornografi ditentukan secara berbeda.

Pengecualian tersebut meliputi Pasal 24 yang merupakan perluasan makna alat bukti yang telah diberikan definisinya menurut KUHP (tambahannya berupa barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya, dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya), Pasal 25 yang merupakan pelimpahan kewenangan kepada kepolisian untuk berhak memperoleh data pribadi tersangka dari data yang tersimpan secara elektronik, kemudian pihak yang dimintai data tersebut berhak menerima tanda terima berupa berita acara pembukaan data elektronik yang tertulis di Pasal 26, serta Pasal 27 yang merupakan pengaturan pelampiran dan pemusnahan data.

#### 4.2. Pelaku dan Korban pada Tindak Pidana Pornografi

Dalam konteks kasus kejahatan pornografi, yang disebut sebagai pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pornografi. Dalam menentukan pelaku dan korban pada kasus tindak pidana pornografi berdasarkan UU Pornografi, disini terdapat dua pasal yang menjadi catatan oleh sebab perumusannya yang membuka ruang untuk terjadinya penafsiran yang luas, sehingga tidak terjamin adanya kepastian hukum. Pasal yang dimaksudkan ialah Pasal 5 dan Pasal 8. Pada kedua Pasal ini, unsur pelaku tindak



# UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KELOMPOK RISET DAN DEBAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



pidana dirumuskan dengan kata “setiap orang”, yang mana pemaknaan orang disini dibatasi pengertiannya dibatasi di bagian ketentuan umum, yakni Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”.

Pasal 5 UU Pornografi memuat pelarangan bagi yang melakukan pengunduhan terhadap suatu data elektronik tertentu yang mengandung muatan konten pornografi, sebagaimana dengan apa yang telah diperjelas pada bagian penjelasan pasal tersebut. Perlu diingat bahwa perbuatan pengunduhan suatu *file* dari internet, apabila digunakan untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan subjek hukum tersebut beraspek privat, dan baik di bunyi Pasal 5 UU Pornografi maupun penjelasan Pasal 5 tidak memberikan pengecualian terhadap pengunduhan yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang memiliki penjelasan akan pengecualian kata “membuat” dan “memiliki atau menyimpan”.

Adapun Pasal 8 ialah memuat pelarangan terhadap orang yang atas dasar persetujuan dirinya sendiri atau berdasar kehendaknya menjadikan dirinya sebagai model pornografi. Hal ini berarti apabila semisal ada suatu kasus penyebaran pornografi, yang mana dalam hal ini pihak perempuan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar karena adanya penyebaran video pornografi tersebut, apabila pihak perempuan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak dibawah paksaan, ancaman, atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, maka dapat terjerat dengan Pasal 8 ini.

### 4.3. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Perihal pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*teorekenbaardheid*), memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan pidana serta sistem pidanaan, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban pidana berusaha untuk membuktikan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Sistem pertanggungjawaban tindak pidana pornografi





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



menggunakan asas legalitas (*the principle of legality*) dan asas kesalahan (*liability based on fault*), yang mana hal ini adalah dasar patut dipidananya seseorang bersandar pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku, selama tidak terbukti bersalah maka tidak dapat dipidana.<sup>10</sup>

**H.B. Vos** merumuskan kesalahan sebagai:<sup>11</sup> 1). Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan; 2). Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kealpaan atau kesengajaan; 3). Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi pelaku atas perbuatannya.

Oleh karenanya, pemenuhan keadaan bersalah pada seseorang yang didasari oleh sikap batin atau niat jahat pembuat (*mens rea*) dan dimanifestasikan dengan aksi nyata yang merupakan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) sangat penting dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana. Adapun dalam menentukan kesalahan ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>12</sup> 1). Melakukan perbuatan pidana; 2). Di atas umur dan mampu bertanggungjawab; 3). Adanya kesengajaan atau kealpaan; 4). Tidak adanya alasan pemaaf.

Disamping itu terdapat pula pengecualian terhadap hal ini, yakni orang-orang yang tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 UU Pornografi berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Hal ini memiliki arti bahwa apabila terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang selama dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai *lex generalis* yang berkaitan lah yang berlaku. Dalam KUHP, terdapat adanya alasan penghapus

<sup>10</sup> Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). hal. 132.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). Cetakan ke-3, hal. 137.

<sup>12</sup> Chairul Huda, Op. Cit., hal. 6



# UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS KELOMPOK RISET DAN DEBAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



pidana yang termuat dalam Pasal 44 tentang Tak Mampu Bertanggungjawab, Pasal 45, 46, dan 47 tentang Di Bawah Umur, serta Pasal 48 tentang Daya Paksa.

## V. PENUTUP

### 5.1.Kesimpulan

Pornografi merupakan tindak pidana yang telah dirumuskan pengaturannya dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Berdasarkan asas “*lex specialis derogat legi generalis*”, Ketentuan dalam UU Pornografi mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih umum karena UU Pornografi merupakan hukum yang lebih khusus. Dalam UU Pornografi, terdapat dua pasal yang dapat dimaknai secara rancu, yakni pada Pasal 5 yang tidak menjelaskan pengunduhan seperti apa yang dilarang, sehingga semua tindakan pengunduhan, bahkan yang digunakan untuk kepentingan sendiri dapat terjerat kasus tindak pidana pornografi. Kemudian Pasal 8 yang kurang mengakomodir pihak korban, sehingga korban juga dapat terjerat ke dalam kasus tindak pidana pornografi, sekalipun disini pihak tersebut merupakan pihak yang dirugikan.

### 5.2.Saran

Pemerintah, yang dalam hal ini lembaga legislatif selaku pihak yang berwenang untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, kedepannya dalam membuat suatu peraturan sebaiknya tidak menggunakan kata yang dapat menjadi multitafsir dan juga melindungi hak dan kepentingan semua pihak.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arief, Barda. 2013. “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Huda, Chairul. 2015. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Jakarta: Prenada Media Group.

Waters, Malcolm. 1995. “*Globalization*”. London: Routledge.

Moeljatno. 1983. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”. Jakarta: Bina Aksara.

### Jurnal/Majalah Ilmiah

Ajat Sudrajat, “*Pornografi dalam Perspektif Sejarah*”, HUMANIKA Vol. 5 No. 1, Maret 2006.

Vera Rimbawani Sushanty, “*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik*”, Gagasan Hukum Vol. 1 No.1, Juni 2019.

### Internet

Maykana Harjono, “*KPAI: Pornografi dan Cyber Crime Masuk Tiga Besar Pengaduan Anak*”, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/>).



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H Ruang H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
e-mail : Krd.undip@gmail.com  
CP : Nonika Putri Windarto (087700493742)



CNN Indonesia, “KPAI: 1.940 Anak Jadi Korban Kejahatan Online Sejak 2017-2019” (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210131134-185-473240/kpai-1940-anak-jadi-korban-kejahatan-online-sejak-2017-2019>).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik